



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 168 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
 - b. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Pleno Nomor 131/PK.01-BA/1374/KPU-Kota/VIII/2024 perihal penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr .M . Djamil Padang sebagai tempat pelaksana pemeriksaan kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil WaliKota Padang Panjang Tahun 2024;

- KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang berkewajiban menyiapkan Kelengkapan Instalasi dan Tim Pemeriksa untuk keperluan Pemeriksaan kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil WaliKota Padang Panjang Tahun 2024;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

PULIANDRI

